

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada PNS, POLRI, dan TNI pada Bank Tabungan Negara cabang Surabaya maka dapat disimpulkan :

##### 1. Pihak terkait dalam pengajuan Kredit Pemilikan Rumah

Dalam pengambilan KPR pihak yang terkait yaitu : Debitur pihak atau calon nasabah yang akan mengambil KPR, Bank pihak kreditur yang akan memdanai calon debitur, Penjual pihak ketiga antara kreditur dan debitur yang mempunyai rumah yang akan dibeli oleh debitur dan yang akan didanai oleh kreditur

##### 2. Prosedur pemberian Kredit Pemilikan Rumah

Alur pengajuan kredit yang pertama calon debitur datang ke Bank mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan di bab iv. Yang kedua wawancara, merupakan tahap selanjutnya setelah berkas lengkap dan salah satu bagian terpenting dalam kredit, karena dari wawancara bank dapat menilai karakter dari calon nasabah tersebut. Yang ketiga *loan service* yang akan menangani dalam pengajuan melayani kredit kepemilikan rumah dan yang akan menangani asuransi jiwa dan kebakaran untuk mengajukan kredit.

Yang terakhir *credit analys* akan menganalisis data calon nasabah apakah layak atau tidak.

### 3. Syarat dan ketentuan

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur yang akan mengajukan kredit yaitu copy KTP/SIM, copy kartu keluarga (KSK), copy surat nikah (bila sudah menikah), copy bukti wni, copy buku tabungan batara, copy NPWP (khusus untuk kredit mulai 50 juta keatas), nip/nrp/nomor pegawai, surat keterangan perusahaan/instansi, Slip gaji/perincian gaji terakhir asli. Dan ketentuannya Suku bunga 8% per tahun serta agunan berupa sertifikat tanah, IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), AJB (Akte Jual Beli)

### 4. Perhitungan plafon dan angsuran

Perhitungan dan angsuran dalam pengambilan kredit pemilikan rumah sudah dijelaskan dalam Bab IV

### 5. Hambatan dan solusi

Hambatan yang terjadi apabila pengajuan kredit Pemilikan Rumah yaitu nasabah dipecat atau diPHK dari tempat bekernyanya dan solusi dalam menngani hambatan tersebut yaitu pihak bank akan memberikan kelonggaran berupa motatorium dimana Bank akan memberikan masa penundaan pembayaran utang atau kewajiban selama batas yang telah

ditentukan oleh pihak Bank jika batas tersebut telah habis maka nasabah tersebut kewajiban membayar hutang kembali seperti semula. Jika melakukan moratorium bukan berarti akan bebas total dari pembayaran cicilan setiap bulannya, yang dimaksud disini ialah Bank akan memberikan keringanan berupa penundaan pembayaran pokok pinjaman, sedangkan bunga tetap harus dibayarkan bulannya.

## **5.2 Saran**

Bagi Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah agar Bank Tabungan Negara selalu memberikan kredit kepemilikan rumah dengan baik sehingga perlu dipertahankan dan hendaknya memberikan layanan kepada nasabah yang belum pernah mengajukan Kredit Pemilikan Rumah lebih memberikan penjelasan yang mendalam sehingga nasabah akan benar-benar paham tentang prosedur Kredit Pemilikan Rumah.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah dapat memperluas wilayah. Sebaiknya melakukan penelitian terhadap prosedur pemberian kredit kepemilikan rumah secara fokus agar laporan ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya

### **5.3 Implikasi Penelitian**

Penelitian ini berjudul “PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) KEPADA PNS/POLRI/TNI PADA BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SURABAYA “ adapun yang menjadi pokok persoalan dalam penelitian ini bagaimana prosedur dalam pemberian kredit pemilikan rumah. Bank ini merupakan salah satu Bank yang mengelola kredit untuk cabang Surabaya.



## DAFTAR RUJUKAN

BTN, B. (n.d.). *Bank BTN*. Retrieved from Bank BTN: <https://www.btn.co.id/>

Indonesia, b. (2013). *uu-bi*. Retrieved maret 15, 2018, from bank indonesia: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Kasmir. (2008). Bank dan Lembaga KeuanganLlainnya. Dalam Kasmir, *Bank dan Lembaga KeuanganLlainnya* (hal. 108). Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada.

Kasmir, D. (2012). dasar-dasar perbankan. In D. kasmir, *dasar-dasar perbankan* (pp. 3-4). indonesia: PT RajaGrafindo Persada.

1992, U. n. (1992, Juli 12). *UU no 7 tahun 1992*. Retrieved Agustus 28, 2018, from UU no 7 tahun 1992: <http://www.lps.go.id/documents/10157/182852/1UU+No+7+Th+1992+ttg+Perbankan.pdf>

*UU Darurat no 9 tahun 1950*. (1950, Februari 9). Retrieved Juli 15, 2018, from UU Darurat no 9 tahun 1950: [www.jdih.pn-bangkinang.go.id](http://www.jdih.pn-bangkinang.go.id)

*Undang-undang no 10 tahun 1998*. (1998, oktober 1). Retrieved Agustus 20, 2018, from Undang-undang no 10 tahun 1998: <http://peraturan.go.id/uu/nomor-10-tahun-1998.html>

PBI no 3/10/2001. (2001, Oktober) Retrieved September 5 2018, from <https://www.bi.go.id/id/peraturan/arsip-peraturan/Perbankan2001/PBI03010.pdf>